

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (PTSL+PM), KENDALA DAN SOLUSINYA

Winda Sandra Dewi Mambrasar
Senthot Sudirman
Wahyuni
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta

Abstarct: PTSL targets are increasing every year. Limited human resources to finish this project make the government issued a policy based on Article 42 paragraph (1) ATR / BPN Regulation No. 6 year 2018 regarding the implementation of PTSL activities that can be carried out based on community participation (PTSL+PM), and Technical Guideline Number: 002 /JUKNIS-300.UK.01.01 /II /2019 dated February 1, 2019 concerning Complete Systematic Land Registration Activities Based on Community Participation (PTSL+PM). This research objectives are: 1) to find out the implementation of PTSL activities involving the community in Ngestiharjo Village, 2) to find out the constraints and solutions in implementing PTSL+PM activities in Ngestiharjo Village, and 3) to find out the benefits of SIAP and SANTRI PTSL+PM applications in the implementation of PTSL+PM activities in Ngestiharjo Village. In conducting this research, the researcher applied qualitative method. The benefit of using the SIAP application is, it facilitates to collection of juridical data in the form of nominative lists and the data integration process. It also produces output in the form of a complete registration file.

Keywords: land registration, community, PTSL+PM, SIAP, SANTRI

Intisari: Target PTSL yang terus meningkat setiap tahun, sedangkan sumber daya manusia yang terbatas membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kegiatan PTSL yang dapat dilaksanakan berbasis partisipasi masyarakat (PTSL+PM) serta menerbitkan Petunjuk Teknis Nomor: 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM). Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1) mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan PTSL dengan melibatkan masyarakat di Desa Ngestiharjo? 2) untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL+PM di Desa Ngestiharjo? 3) untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan aplikasi SIAP dan SANTRI PTSL untuk puldatan dalam pelaksanaan PTSL+PM di Desa Ngsetiharjo? Penelitian yang dilaksanakan menggunakan metode kualitatif. Penelitian akan

dilaksanakan di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Teknik pengambilan sampel yang berupa informan dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling. Manfaat penggunaan aplikasi SIAP yaitu mempermudah pengumpulan data yuridis dalam bentuk daftar nominatif, dan output yang dihasilkan berupa dokumen kelengkapan berkas pendaftaran. Manfaat utama penggunaan aplikasi SANTRI PTSL adalah memudahkan dalam integrasi data. **Kata kunci:** pendaftaran tanah, PTSL+PM, SIAP, SANTRI PTSL

A. Pendahuluan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) terhitung sejak tahun 2017 diberikan tantangan oleh Presiden Joko Widodo

untuk menyelesaikan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia hingga tahun 2025 melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Mujiburohman, 2018). Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 (Permen ATR/BPN) tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menggantikan Permen ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Semakin meningkatnya target PTSL, maka beban kerja yang diberikan pada masing-masing kantor pertanahan dengan sumber daya manusia yang terbatas tentunya menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program PTSL tersebut (Mujiburohman, 2018). Karena selain program PTSL yang ditargetkan adapula beban kerja pelayanan pertanahan rutin lainnya yang harus dikerjakan dengan tanggungjawab yang sama. Upaya mengatasi keterbatasan jumlah sumber daya manusia tersebut salah satunya dengan melibatkan unsur masyarakat (Wardani, 2019). Wahyuni (2017) menyebutkan peran pemerintah dan masyarakat desa menjadi semakin urgen mengingat terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang ada di Kantor Pertanahan yang sangat tidak sebanding dengan volume pekerjaan dalam PTSL.

Pasal 42 ayat (1) Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 menetapkan bahwa PTSL dapat dilakukan berbasis partisipasi masyarakat dengan dibantu oleh Petugas Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan). Sebagai pedoman, standarisasi dan keseragaman pemahaman pelaksanaan PTSL+PM, kemudian diterbitkan Petunjuk Teknis Nomor: 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM). Hal tersebut yang mendasari Kementerian ATR/BPN membuat suatu terobosan yang paling penting dan strategis adalah pemberdayaan masyarakat yaitu dengan melibatkan partisipasi masyarakat atau dengan membangun masyarakat yang partisipatif serta pelibatan stakeholder terkait (Ratmono, 2017).

Target PTSL di Kabupaten Bantul tahun 2020 sejumlah 37.000 bidang, dan 7.500 bidang merupakan PTSL berbasis Partisipasi Masyarakat. Pelaksanaan PTSL+PM di Kabupaten Bantul sendiri telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan dinilai cukup berhasil, kemudian dilaksanakan kembali pada tahun 2019 dengan target 4 Desa dengan total target 10.000 PBT dan 8.700 SHAT.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat kuota bidang PTSL di Kabupaten Bantul pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020. Tidak hanya kuota PTSL secara umum demikian juga dengan target PTSL + PM. Pada tahun 2020 Kabupaten Bantul, menargetkan 7.500 bidang tanah pada PTSL + PM, yang tersebar di 6 (enam) Desa.

Target PTSL+PM tahun 2020 cukup besar meskipun mengalami penurunan dari tahun 2019 yang mencapai 8.700 SHAT. Dengan demikian Kantor Pertanahan harus bekerja keras dalam pelaksanaan PTSL+PM dengan melibatkan masyarakat dalam program PTSL+PM yang baru pertama kali dilaksanakan di Desa Ngestiharjo. Dalam pelaksanaannya, kegiatan PTSL+PM ini tentunya harus melihat kondisi sosial masyarakat daerah yang memiliki karakteristik berbeda dan menurut Ratmono (2017) harus disesuaikan dengan kearifan lokal (*localwisdom*), keterlibatan (*involvement*), pemberdayaan (*empowerment*) dan kemitraan (*partnership*) yang ada di tengah masyarakat.

Salah satu strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam percepatan PTSL adalah dengan menggunakan aplikasi SIAP (*Sistem Informasi Arsip Pertanahan*), yang merupakan salah satu inovasi yang dibuat guna menunjang pelaksanaan PTSL di Kantor Wilayah Agraria /Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta (Cahyono, 2015). Aplikasi SIAP yang merupakan program penyusunan database dengan menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel yang berisi data yang diperlukan dalam melengkapi berkas persyaratan PTSL seperti nama, usia, lokasi, penggunaan tanah, dan sebagainya.

Salah satu kendala yang sering dialami dalam pelaksanaan PTSL pada umumnya adalah terkait integrasi data fisik dengan data yuridis, untuk mengintegrasikan petugas membutuhkan waktu yang cukup lama (Saena, 2018). Kendala yang dialami saat pengumpulan data di lapangan yang menyebabkan terhambatnya pengumpulan data yuridis diantaranya kurangnya sumber daya manusia yang kompeten terhadap aplikasi yang membantu proses pengolahan data (Ardani, 2019). Dampak yang muncul kemudian adalah sulitnya menghubungkan antara data fisik dan data yuridis, yang diakibatkan berbagai faktor antara lain perbedaan informasi nama pemilik bidang tanah pada saat pengumpulan data fisik dan informasi nama pemilik bidang tanah pada saat pengumpulan data yuridis (nama panggilan/nama kecil), satu orang yang sama memiliki lebih daripada satu bidang tanah, sehingga kesulitan melakukan identifikasi dokumen alas hak yang sesuai untuk dimasukkan ke dalam berkas, bahwa dalam peta bidang tanah yang dihasilkan satgas fisik pada beberapa kasus tertukar informasi nama pemilik bidang tanahnya serta kesulitan satgas yuridis menentukan bidang-bidang tanah obyek PTSL yang telah dilakukan pengukuran (Rizkiyah, 2018). Beberapa kendala tersebut menjadi dasar Abinowo mengembangkan sebuah aplikasi berbasis web dan android yang diharapkan dapat menjadi solusi terkait pelaksanaan pengumpulan data fisik dan data yuridis yang sulit dilaksanakan secara berdampingan di lapangan (Abinowo, 2019).

Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Berdasarkan pengertian mengenai pendekatan deskriptif di atas, maka penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif yaitu mengidentifikasi pelibatan masyarakat melalui kelembagaan masyarakat, peran berbagai pihak/ masyarakat dan strategi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL+PM di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan desa yang diteliti. Untuk kemudian dianalisis kemampuan para pihak dalam hal ini masyarakat yang diberikan pelatihan terkait pelaksanaan dan aplikasi yang digunakan.

Penelitian akan dilaksanakan di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Pertimbangan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Ngestiharjo karena belum pernah dilaksanakan PTSL. Oleh sebab itu, pada tahun 2020 Desa Ngestiharjo masuk dalam kegiatan PTSL + PM dengan jumlah target bidang tanah terbanyak, yaitu 3.000 PBT dan 2.500 bidang SHAT. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan bagi peneliti, dimana masyarakat Desa Ngestiharjo yang belum memiliki pengalaman dalam pelaksanaan PTSL, sehingga dalam pelaksanaan training Puldatan Desa Ngestiharjo terkait proses pengumpulan data pertanahan dapat dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pelatihan/ training aplikasi SIAP dan SANTRI PTSL dari peneliti kepada masyarakat/para pihak.

Teknik pengambilan sampel yang berupa informan dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling. Pada penelitian yang dilaksanakan, subjek penelitian dikelompokkan menjadi dua kelompok (cluster), yaitu informan dan narasumber yang sekaligus menjadi informan. Narasumber merupakan penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. Kelompok informan adalah unsur masyarakat Desa Ngestiharjo yang menjadi peserta dan terlibat dalam pelaksanaan PTSL-PM dan pelaksana kegiatan PTSL-PM dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Kelompok narasumber sekaligus informan adalah unsur masyarakat yang menjadi anggota Puldatan dan ASN Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang bertugas sebagai Panitia Ajudikasi.

B. Pelaksanaan PTSL dengan Pelibatan Masyarakat di Desa Ngestiharjo

Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Nomor: 53/SK-34.02.UP.04/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. di Kabupaten Bantul tersebar di 16 (enam belas) kecamatan dan 75 (tujuh puluh lima) desa/kelurahan yang dapat dilihat pada Lampiran 4. Untuk memudahkan penyelesaian kegiatan PTSL, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul

membagi menjadi 5 (lima) tim. Kegiatan PTSL+PM dilaksanakan oleh tim V dengan target dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Target PBT dan SHAT PTSL+PM Kabupaten Bantul Tahun 2020

No.	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Target PBT	Target SHAT
1	Wirokerten	Banguntapan	1.000	500
2	Tamanan	Banguntapan	1.000	500
3	Banguntapan	Banguntapan	1.000	1.000
4	Potorono	Banguntapan	2.000	1.500
5	Ngestiharjo	Kasih	3.000	2.500
6	Tamantirto	Kasih	2.000	1.500
	Jumlah		10.000	7.500

Sumber: Laporan Target PTSL Kabupaten Bantul Tahun 2020

Desa Ngestiharjo merupakan salah satu desa yang ditetapkan menjadi lokasi kegiatan PTSL+PM, dengan target PBT 3.000 bidang dan SHAT 2.500 bidang. Desa Ngestiharjo yang berada pada posisi geografis dibelah oleh jalur ekonomi (jalan wates, maupun sebagai wilayah penyangga kota besar memberikan peluang besar kepada sektor jasa dan perdagangan. Desa Ngestiharjo yang terletak di pinggir kota Yogyakarta merupakan daerah urban fringe yang didefinisikan sebagai daerah pinggiran kota yang berada dalam proses transisi dari daerah perdesaan menjadi perkotaan. Sebagai daerah transisi daerah ini berada dalam tekanan kegiatan-kegiatan perkotaan yang meningkat dan berdampak pada perubahan fisik termasuk konversi lahan pertanian dan non pertanian dengan berbagai dampaknya.

Masyarakat yang telah lama tinggal, tentunya telah mengetahui dengan baik lokasi tempat tinggalnya sehingga dapat dijadikan puldatan/pokmas, karena salah satu kriterianya adalah mengenal dan menguasai lokasi PTSL+PM sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL berbasis Partisipasi Masyarakat. Kecenderungan penduduk di daerah pinggiran kota adalah consolidators. Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Ngestiharjo jika dilihat dari karakteristik masyarakatnya yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi kepedulian terhadap lingkungan sekitar merupakan awal yang baik untuk menjadikan Desa Ngestiharjo menjadi lebih maju lagi ke depannya. Meskipun posisi geografi desa Ngestiharjo yang berada di pinggiran kota, yang cenderung consolidators dimana memiliki tingkat kehidupan yang sudah agak

mapan status sosial ekonominya, sehingga kondisi tingkat pendidikan dan pendapatannya juga sudah cukup baik. Karakter tersebut mampu mendukung keberhasilan PTSL+PM di Desa Ngestiharjo.

Namun sehubungan dengan adanya pandemi virus Covid-19 sejak pertengahan bulan maret dan himbauan dari pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 tanggal 3 April 2020 Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020, dan arahan pada Rapat Pimpinan pada tanggal 20 April 2020, maka Kementerian ATR/ BPN menindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Jenderal Nomor PR.02.01/648-100/IV/2020 tanggal 22 April 2020 perihal Penghematan Anggaran Belanja Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2020 salah satunya dengan mengurangi target dan anggaran PTSL. Tentunya kebijakan ini secara tidak langsung akan mengubah rencana target PTSL tidak hanya di Kabupaten Bantul tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia.


Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul pada tahun 2020 untuk kedua kalinya melaksanakan PTSL dengan pendekatan partisipatif. Menurut Rukmana et al., (1993) partisipasi masyarakat dari sudut pandang pemerintah adalah melakukan sesuatu kegiatan dengan anggaran semurah mungkin, sehingga sumber dana yang terbatas dapat dipakai untuk kepentingan sebanyak mungkin. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan kegiatan PTSL tahun 2020 juga mengacu pada Petunjuk Teknis PTSL terbaru tanggal 30 Maret 2020. Berikut adalah alur kerja tahapan pekerjaan PTSL dan Desa/Kelurahan Lengkap menuju Kabupaten/Kota Lengkap Tahun 2020 sesuai Petunjuk Teknis PTSL Tahun 2020 yang baru diterbitkan pada bulan Maret 2020.




Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan PTSL
Sumber: Juknis PTSL Tahun 2020

Kementerian ATR/BPN telah menetapkan Kabupaten Bantul sebagai salah satu wilayah yang menjadi lokasi kegiatan PTSL+PM, merespon hal tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul pada bulan Januari tahun 2020 memulai kegiatan PTSL+PM yang diawali dengan tahapan perencanaan. Dalam tahap perencanaan kegiatan PTSL, terdiri dari kegiatan persiapan administrasi, pembuatan peta dasar (peta kerja deliniasi), penetapan lokasi dan kegiatan sosialisasi/ penyuluhan.

Penelitian yang dilakukan terkait aplikasi SANTRI PTSL melalui kegiatan PTSL+PM ini berhubungan langsung dengan masyarakat dalam hal ini adalah kelompok masyarakat yang telah ditunjuk oleh Kepala Dukuh setempat. Sebelum turun langsung ke masyarakat peneliti mempersiapkan data yang dibutuhkan dalam SANTRI PTSL yaitu melalui login superadmin, tim membuat data user team yuridis dapat untuk mengupload daftar nominatif SANTRI PTSL yang hampir sama dengan SIAP. Daftar nominatif SANTRI PTSL terdiri dari 44 (empat puluh empat) kolom yang telah disesuaikan dengan kebutuhan berkas PTSL baik subjek maupun objek haknya. Data yuridis dapat diakses melalui <http://156.67.217.211/~santriptsl/> dengan menggunakan laptop. Melalui admin yuridis, dapat dilakukan upload file citra satelit dan kemudian meng-upload file peta dasar sehingga dapat memudahkan admin fisik dalam penentuan titik koordinat tengah bidang tanah. Sedangkan untuk admin fisik dapat diakses melalui smartphone android yang telah diinstal aplikasi SANTRI PTSL melalui Playstore. Satgas fisik setelah mengoperasikan SANTRI PTSL kemudian membuka data orang sesuai daftar nominatif yang telah diupload pada admin yuridis dimulai dengan mengisi data bidang tanah di lapangan dan menentukan koordinat tengah bidang tanah berdasarkan citra satelit dan peta bidang yang telah diupload. Berikut tampilan admin yuridis dan fisik aplikasi SANTRI PTSL:



Gambar 2. Tampilan Login Yuridis dan Fisik SANTRI PTSL
Sumber: Data Primer Peneliti, 2020




(a)

NO	NAMA	NO KTP	TEMPAT	TANGGAL LAHIR	UMUR	ALAMAT (DUSUN)	RT/RW	DESA	KECAMATAN	PEKERJAAN	NO SPPT	NAMA WA
1	KUNTO WIJAKSONO, CS	3402163108750000	YOGYAKARTA	3/15/1965	55	SORAGAN	01/02	NGESTIHARJO	KASHIHAN	PKS	3344646457	SUMARTO
2	KUNTO WIJAKSONO, CS	3402163108750000	YOGYAKARTA	3/15/1965	55	SORAGAN	01/02	NGESTIHARJO	KASHIHAN	PEDAGANG	3344646457	SUPOMO
3	PARUYEM/HARNO UTOMO	3402167112520040	YOGYAKARTA	12/2/1958	62	SORAGAN	01/02	NGESTIHARJO	KASHIHAN	SIWAJA	3344646457	DIRUD KARTO
4	HARDANA, SH	3402161013630000	YOGYAKARTA	15/04/1978	42	SORAGAN	01/02	NGESTIHARJO	KASHIHAN	PETANI	3344646457	SUMARTO
5	SUYATMI	340216304680003	YOGYAKARTA	14/01/1962	58	SORAGAN	01/02	NGESTIHARJO	KASHIHAN	PEDAGANG	3344646457	SUMARTO
6	SRIYONO	34021615163770000	YOGYAKARTA	24/12/1971	49	SORAGAN	01/02	NGESTIHARJO	KASHIHAN	SIWAJA	3344646457	SUMARTO
7	ISMADIYONO	3402161304670000	YOGYAKARTA	3/15/1975	45	SORAGAN	01/02	NGESTIHARJO	KASHIHAN	SIWAJA	3344646457	SUMARTO

(b)

Gambar 3. Tampilan Daftar Nominatif dan Data Yuridis SANTRI PTSL
Sumber: Data Primer Peneliti, 2020

Pada Gambar 3(a) menunjukkan hasil upload daftar nominatif oleh pokmas, daftar nominatif tersebut diperoleh dari daftar nominatif aplikasi SIAP yang disalin ke dalam daftar nominatif SANTRI PTSL. Proses salin daftar nominatif SIAP ke SANTRI masih dilakukan secara manual, copy paste disesuaikan dengan kolom yang disesuaikan dengan kebutuhan. Daftar nominatif kemudian diupload ke dalam SANTRI yuridis web dan bila berhasil seperti pada gambar 3(b) dengan demikian maka data tersebut dapat ditampilkan pada SANTRI fisik. Petugas dapat melaksanakan pengumpulan data fisik di lapangan.



(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 4. Tampilan Admin Fisik pada Aplikasi SANTRI PTSL
Sumber: Data Primer Peneliti, 2020

Pada Gambar 4 di atas menunjukkan data bidang tanah yang telah diupload pada data base aplikasi SANTRI PTSL berupa daftar nominatif dalam bentuk Ms. Excel yang pada gambar 4(a) menunjukkan data Yuridis Lengkap dan Fisik belum lengkap. Dikatakan fisik belum lengkap apabila satgas fisik belum melakukan pengambilan data fisik di lapangan dan penentuan koordinat tengah bidang tanah. Untuk melengkapinya, satgas fisik harus memilih nama pemohon yang diambil data fisiknya, ketuk nama pada layar android akan muncul tampilan seperti pada Gambar 4(b) dan pilih tanda pensil yang berada di pojok kanan bawah untuk mengedit data tersebut maka akan muncul tampilan 4(c) tim fisik kemudian tinggal menginput data fisik yang harus dilengkapi pada menu yang berwarna merah adalah menu yang wajib diisi. Untuk melakukan penentuan koordinat tengah bidang tanah pilih pin dan sesuaikan dengan lokasi yang dimaksud. Setelah selesai dilakukan pengepricken, maka pilih selesai. Data Fisik yang sebelumnya belum lengkap menjadi lengkap.



Gambar 5. Melakukan pelatihan SANTRI PTSL kepada Pokmas Janten
Sumber: Data primer peneliti, 2020

Gambar 5 di atas menunjukan proses training aplikasi SANTRI PTSL secara mandiri kepada Udin sebagai pokmas yuridis dengan menunjukkan cara penggunaan SANTRI PTSL yuridis yang hampir sama dengan entry daftar nominatif pada SIAP yang menghasilkan kelengkapan berkas PTSL sebagai informasi yang membedakan pada SANTRI PTSL yaitu dapat terhubung dengan SANTRI PTSL Fisik yang dapat dilakukan pengumpulan data seperti fisik seperti pada Gambar 12 bersama bapak Sukirman yang merupakan pokmas fisik.

Berdasarkan pengakuan Taufik Buyung Habibie (Puldatan), dapat disimpulkan training aplikasi SANTRI PTSL yang diberikan oleh peneliti dirasakan cukup bermanfaat bagi pokmas padukuhan Janten, karena permasalahan integrasi data fisik dan data yuridis dapat diselesaikan dengan memanfaatkan aplikasi SANTRI PTSL. Karena selama

ini dalam pengintegrasian data fisik dan yuridis masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pencocokan data fisik dan data yuridisnya. SANTRI PTSL dirasa cukup membantu, namun dibutuhkan waktu yang cukup untuk dapat melatih pokmas dalam mengoperasikan aplikasi tersebut sehingga pokmas dapat menguasai dengan baik.

1. Pengumpulan Data Fisik

- a. Identifikasi Awal Batas Bidang Tanah
- b. Penetapan Batas
- c. Pengukuran

2. Pengumpulan Data Yuridis.

Pengumpulan data yuridis yang dilakukan oleh Puldatan dan Pokmas meliputi :

- a. Status tanah dan alat bukti hak atas tanah;
- b. Riwayat kepemilikan atau penguasaan tanah;
- c. Hubungan hukum antara subyek dan obyek serta hak-hak yang membebani di atasnya.
- d. Pengumpulan dan pengolahan data yuridis dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis. Risalah tidak dibuat secara manual melainkan melalui aplikasi SIAP. Data dibutuhkan dari masyarakat yang menjadi peserta kegiatan PTSL+PM antara lain:
 - 1) Identitas pemohon (Nama, Tanggal Lahir, Alamat Lengkap, Pekerjaan, Nomor identitas)
 - 2) Alas Hak/Asal Persil
 - 3) Nomor Objek Pajak (NOP)
 - 4) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
 - 5) Keterangan

3. Verifikasi Dokumen Yuridis

Puldatan melakukan verifikasi dokumen yuridis dengan memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan oleh pokmas. Terhadap hasil verifikasi dokumen yuridis dibuat rekapitulasi data bidang tanah kegiatan PTSL Berbasis Partisipasi masyarakat yang dibuat oleh Pokmas melalui pengentrian data melalui aplikasi SIAP, rekapitulasi data bidang tanah kegiatan PTSL+PM.



Gambar 6. Kegiatan Verifikasi Dokumen Yuridis bersama Pokmas
Sumber: Data primer penulis 2020

Pada Gambar 6. menunjukkan kegiatan verifikasi berkas yang dilakukan oleh tim puldatan dari kantor pertanahan Kabupaten Bantul dan pokmas padukuhan Janten. Berkas yang diinput dengan aplikasi SIAP kemudian dicetak dan dikembalikan ke pemohon untuk kemudian ditandatangani. Setelah itu, pemohon mengembalikan ke pokmas untuk discan. Pada Petunjuk Teknis PTSL yang baru, berkas permohonan harus discan terlebih dahulu agar dapat dikeluarkan nomor berkas permohonan. Berkas yang discan antara lain KTP, Petikan C Desa (hasil input aplikasi SIAP), BPHTB, dan SPPT/PBB.

Pelaksanaan kegiatan PTSL pada tahun 2020 di Kabupaten Bantul sedikit berbeda dengan pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya karena telah mengacu pada Petunjuk Teknis PTSL terbaru yang telah ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2020. Secara garis besar, tidak jauh berbeda dengan Petunjuk Teknis sebelumnya. Pada petunjuk teknis yang baru pada saat pengumpulan data fisik maupun data yuridis oleh puldatan, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis kemudian melakukan digitalisasi berkas yang telah dikumpulkan. Petugas puldadis melakukan scan formulir pendaftaran yang telah diisi dan dokumen alat bukti kepemilikan/ penguasaan tanah, selanjutnya diupload oleh petugas puldadis ke aplikasi KKP PTSL yuridis, hal serupa dilakukan oleh petugas puldasik dengan mengunggah peta bidang yang telah ditandatangani ke dalam aplikasi KKP PTSL fisik.

Apabila pengumpulan data yuridis dilakukan oleh Puldatan pada kegiatan PTSL+PM maka:

1. Satgas Yuridis memverifikasi dokumen yang telah dikumpulkan (verifikator) sebelum dilakukan scan.
2. Verifikasi dilakukan untuk setiap permohonan/ per bidang tanah.
3. Seluruh dokumen alat bukti kepemilikan/ penguasaan tanah disimpan di Kantor

Pertanahan.

4. Entry berkas yuridis pada aplikasi KKP dengan melampirkan hasil scan:
 - a. KTP;
 - b. Formulir Pendaftaran;
 - c. Formulir pernyataan penguasaan fisik;
 - d. Bukti alas hak;
 - e. SPPT/PBB;
 - f. BPHTB;
 - g. Pembukuan daftar isian

Hasil scan tersebut di atas merupakan hasil cetak mailings dari daftar nominatif aplikasi SIAP yang telah diverifikasi dan dilengkapi dengan tanda tangan pemohon yang bersangkutan. Setelah dilakukan upload berkas ke aplikasi KKP yuridis akan keluar nomor berkas pendaftaran. Ketentuan tersebut tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama apabila dalam pelaksanaannya tidak menggunakan aplikasi SIAP seperti yang digunakan pada seluruh kantor pertanahan di Kanwil ATR/BPN Provinsi DIY. Aplikasi ini sangat memudahkan dalam membuat dokumen formulir PTSL yang dibutuhkan. Cukup dengan menginput ke dalam daftar nominatif kemudian dihubungkan ke Ms. Word sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan dan dicetak kemudian dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi tanda tangan dan dengan segera mengembalikan kepada petugas puldatan untuk selanjutnya dapat dilakukan scan dan upload dokumen sehingga proses pendaftaran ke dalam aplikasi KKP Yuridis lebih cepat.

C. Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan PTSL+PM

1. Kendala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul

Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengambilan data fisik yang belum memadai. Seperti kurangnya alat ukur, sehingga petugas harus bergantian menggunakan alat tersebut. Hal tersebut juga diyakini oleh Zulistya Adi Saputra (Puldatan Fisik), penggunaan alat ukur pada kegiatan PTSL+PM di Desa Ngestiharjo terbatas. Hal tersebut disebabkan oleh ketika berada di lapangan saat hendak melakukan pengukuran bidang, ternyata pemilik tanah tidak berada di tempat untuk menunjukkan batas bidang tanah, masih ada juga pemilik bidang tanah yang belum memasang patok batas bidang tanah dengan tetangga berbatasan sehingga dalam pelaksanaan pengukuran semakin mengulur waktu. Karena keterbatasan alat ukur yang digunakan oleh satgas fisik sehingga dalam pemakaiannya harus bergantian. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Subiyanto, kendala lain yang dihadapi adalah terkait integrasi data fisik dan yuridis yang dilakukan

secara manual, mengakibatkan sering terjadi kekeliruan dalam pemberkasan.

2. Solusi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul

Dalam menjalankan rekomendasi yang disampaikan Subiyanto, tentunya dibutuhkan komitmen yang kuat bagi satgas fisik/petugas ukur, puldatan, pokmas untuk dapat melanjutkan pengukuran bidang tanah bagi bidang tanah yang benar-benar siap diukur, tidak menunggu pemasangan patok batas bidang tanah maupun menunggu pemohon menunjukkan batas bidang tanah yang telah disepakati dengan tetangga yang berbatasan. Demikian juga pada solusi ke dua yang ditawarkan, pelaksanaan pelatihan dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan PTSL dilaksanakan sehingga puldatan/pokmas benar-benar menguasai aplikasi SANTRI PTSL dan dapat digunakan pada kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

3. Kendala Tim Puldatan/Pokmas

Kendala yang dihadapi tersebut tentunya sangat mengganggu dalam pelaksanaan PTSL+PM di Desa Ngestiharjo, pada kendala yang pertama menyebabkan waktu pelaksanaan yang menjadi lebih lama karena ketidaksiapan pemilik tanah dalam partisipasinya dengan pemasangan patok tanda batas bidang tanah yang telah disetujui dengan tetangga berbatasan. Serta pemberkasan yang mengalami keterlambatan akibat pemohon yang mengulur waktu dalam mengembalikan/ menyiapkan persyaratan kelengkapan berkas lainnya.

Demikian pula kendala yang disampaikan oleh Deny (pokmas fisik Janten) yang mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi SANTRI PTSL. Kendala tersebut adalah Smartphone yang tidak support aplikasi SANTRI PTSL, sedangkan sebagai pokmas fisik yang bertugas membantu satgas fisik dalam pengumpulan data fisik dengan menggunakan aplikasi SANTRI PTSL, smartphone android menjadi alat utama dalam penggunaan aplikasi SANTRI PTSL. Meski demikian, kita tidak dapat memaksakan seseorang memiliki smartphone yang support aplikasi SANTRI PTSL. Untuk itu direkomendasikan solusi dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi tersebut.

4. Solusi bagi Tim Puldata/ Pokmas

Menghadapi kendala yang telah disebutkan pada poin 3, maka peneliti merekomendasikan solusi yang sekiranya dapat mengurangi kendala dalam pelaksanaan kegiatan PTSL+PM di Desa Ngestiharjo di antaranya yaitu melihat karakteristik masyarakat Desa Ngestiharjo yang memiliki tingkat kesibukkan yang cukup tinggi, sehingga terdapat masyarakat yang kurang aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan

PTSL+PM khususnya bagi masyarakat yang menjadi peserta/ pemohon yang belum memasang patok batas bidang tanah serta tidak berada di lokasi pada saat pelaksanaan pengukuran. Terkait hal tersebut puldatan/pokmas dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat yang bersangkutan agar bersedia terlibat langsung dalam kegiatan PTSL+PM dengan menyempatkan waktunya untuk memasang patok batas bidang tanah ataupun menunjukkan batas bidang tanah tersebut yang telah disepakati dengan tetangga yang berbatasan. Mengatur jadwal ulang untuk dilaksanakan pengukuran yang dikoordinasikan kepada puldatan/pokmas.

Menanggapi kendala waktu training aplikasi SIAP dan SANTRI PTSL, maka akan diberikan penambahan waktu training dengan pendampingan kepada puldatan/pokmas dan memberi pengetahuan tentang tata cara pengumpulan data fisik dan data yuridis dengan benar dan penggunaan aplikasi SIAP dan SANTRI PTSL. Sedangkan kendala terkait smartphone yang tidak support aplikasi SANTRI PTSL, maka puldatan/pokmas dalam pengumpulan data fisik di lapangan dapat meminjam rekan/anggota tim lain yang mempunyai smartphone yang telah terinstal aplikasi SANTRI PTSL secara bergantian.

D. Kemungkinan Penggunaan Aplikasi SIAP dan SANTRI PTSL Guna Mempercepat Kerja Puldatan

Pemanfaatan aplikasi SIAP dan SANTRI PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dilaksanakan pada tahapan Pelaksanaan, Pengumpulan Data Yuridis dan untuk integrasi data fisik dan data yuridis. Adapun manfaat dari aplikasi SIAP dan SANTRI PTSL antara lain :

1. Manfaat Aplikasi SIAP pada Kegiatan PTSL+PM di Desa Ngestiharjo

Dalam pelaksanaan PTSL+PM di Desa Ngestiharjo, aplikasi SIAP dirasakan sangat bermanfaat hal tersebut disampaikan oleh Udin, dalam percepatan pengumpulan data yuridis, dalam penggunaannya juga cukup mudah diaplikasikan. Tim puldatan/pokmas cukup entry data yuridis yang telah dikumpulkan oleh masyarakat ke dalam daftar nominatif yang berisi data yang diperlukan dalam melengkapi berkas persyaratan PTSL seperti identitas pemohon, lokasi objek tanah, perolehan hak dan sebagainya. Output dari basis data ini adalah blanko pendaftaran serta kelengkapan dokumen lainnya yang terintegrasi dalam sebuah basis data sehingga mudah dicetak dan diakses sesuai kebutuhan. Basis data ini mempermudah Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, dalam hal ini satgas yuridis dalam entry data pada aplikasi KKP PTSL Yuridis dan proses pencetakan sertipikat.

2. Manfaat Aplikasi SANTRI pada Kegiatan PTSL+PM di Desa Ngestiharjo

Training aplikasi SANTRI PTSL Yuridis yang dilaksanakan di sekretarian PTSL padukuhan Janten dilaksanakan pada malam hari dikarenakan pada pagi sampai dengan sore hari, pokmas mempunyai pekerjaan di luar tugas sebagai puldatan/pokmas padukuhan janten. Sehingga pelaksanaan training Puldatan menyesuaikan waktu puldatan/pokmas. Kemudahan yang dirasakan Udin sebagai pokmas yuridis padukuhan Janten terkait penggunaan aplikasi SANTRI PTSL yuridis, diketahui karena untuk entry daftar nominatif SIAP dan SANTRI PTSL kolom yang harus diisi berupa informasi subjek dan objek serta alas hak yang disesuaikan dengan perolehan tanahnya, SPPT/PBB, BPHTB, serta persyaratan lain yang disesuaikan dengan perolehan haknya konversi atau turun waris. Apabila perolehan tanahnya berasal dari tanah waris tentu akan lebih banyak kolom yang harus diisi. Pada daftar nominatif aplikasi SIAP terdapat 97 (sembilan puluh tujuh) kolom sedangkan pada aplikasi SANTRI PTSL terdapat 44 (empat puluh empat) kolom. Dalam upload daftar nominatif ke aplikasi SANTRI PTSL Yuridis melalui web Udin tidak mengalami kesulitan yang berarti, karena pengguna cukup mengupload daftar nominatif ke dalam aplikasi SANTRI PTSL Yuridis dengan user dan password yang telah disiapkan oleh admin.kendala yang dialami pokmas/ puldatan dalam training aplikasi SANTRI PTSL ini, terkait kses internet yang tidak tersedia anggarannya, sehingga pokmas/ puldatan mengakses melalui data internet pribadi.

Memiliki kesibukan yang cukup tinggi, pokmas/puldatan padukuhan Janten, pelaksanaan training aplikasi SANTRI PTSL fisik dilaksanakan pada hari Sabtu menyesuaikan dengan waktu dari Kepala Dukuh Janten dan pokmas fisiknya. Pelatihan secara mandiri dan cukup singkat dilaksanakan di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data fisik. Daftar nominatif yang telah diupload oleh pokmas yuridis pada hari sebelumnya, kemudian dibuka pada aplikasi SANTRI PTSL pada gadget yang telah terinstal aplikasi SANTRI PTSL yang dapat didownload pada *Playstore smartphone*.

Secara umum kesulitan yang dialami oleh puldatan/pokmas dalam penggunaan aplikasi SANTRI PTSL antara lain:

- a. Untuk login aplikasi SANTRI Yuridis harus terhubung dengan internet, sedangkan di sekretariat PTSL di padukuhan Janten tidak ada akses internet. Sehingga puldatan/pokmas menghubungkan dengan paket data pribadi, karena pada pelaksanaan PTSL+PM tidak ada anggaran yang dikhususkan untuk pembelian paket data.
- b. Smartphone yang dimiliki puldatan/ pokmas tidak support aplikasi SANTRI PTSL,

sehingga dalam penggunaannya dilakukan secara bergantian.

- c. Waktu training aplikasi SANTRI PTSL yang sangat singkat sehingga puldatan/pokmas belum maksimal dalam penggunaan aplikasi. Keterbatasan pengetahuan/gaptek.

Cara mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh puldatan/pokmas dalam penggunaan aplikasi SANTRI PTSL:

- a. SANTRI PTSL memang belum digunakan dalam pelaksanaan PTSL pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, maka anggaran untuk dapat mengakses internet tidak ada. Sehingga dalam login aplikasi SANTRI yuridis dilakukan dengan paket data pribadi. Namun demikian, untuk mengakses SANTRI yuridis tidak akan menghabiskan paket data yang banyak kegunaannya hanya untuk upload daftar nominatif.
- b. Smartphone yang tidak support aplikasi SANTRI PTSL, karena aplikasi SANTRI PTSL baru dapat diakses pada playstore atau smartphone android, sehingga apabila puldatan/pokmas tidak memiliki smartphone dengan spesifikasi tersebut belum dapat mengakses aplikasi SANTRI PTSL. Untuk itu, dalam pengumpulan data fisik di lapangan dapat dilakukan secara bergantian dengan puldatan/pokmas lain yang mempunyai smartphone yang telah terpasang aplikasi SANTRI PTSL.
- c. Keterbatasan waktu dalam training aplikasi SANTRI PTSL oleh peneliti, disebabkan waktu penelitian yang telah berakhir, maka pelatihan lanjutan dilaksanakan oleh Tim KKNP – PTLP Kabupaten Bantul yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Padukuhan Janten. Pendampingan penggunaan aplikasi SANTRI PTSL oleh tim KKNP-PTLP kepada puldatan/pokmas dilaksanakan sampai puldatan/pokmas menguasai dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengumpulan data fisik di lapangan dimana fisik lengkap pada aplikasi SANTRI PTSL terus mengalami peningkatan jumlah dari yang semula dengan peneliti 12 bidang, dengan tim KKNP-PTLP menjadi 50 bidang.

E. Kesimpulan

1. Kesimpulan

- a. 1) Proses PTSL+PM dilaksanakan dengan tahapan Perencanaan yaitu a) Persiapan administrasi, b) Pembuatan Peta kerja, c) Penetapan lokasi, d) Sosialisasi/penyuluhan, e) Pembentukan puldatan, f) Training Puldatan, g) Pengumpulan data fisik, h) Pengumpulan data yuridis, i) Verifikasi dokumen yuridis.

- 2) Partisipasi masyarakat dilakukan dalam hal pengumpulan data pertanahan.
- b. Secara umum kendala PTSL+PM adalah a). Keterbatasan alat ukur, sehingga dalam penggunaannya dilakukan secara bergantian, b). Kesulitan dalam integrasi data fisik dan data yuridis, c). Masyarakat yang kurang berperan aktif dalam penunjukkan tanda batas atau pengumpulan dokumen pendaftaran, d). Training puldata, aplikasi SIAP dan SANTRI PTSL yang terlalu singkat dan kurang memadai. e). Smartphone pokmas tidak support instalasi aplikasi SANTRI PTSL. Solusi yang direkomendasikan dalam menghadapi kendala di atas memaksimalkan penggunaan alat ukur pada kegiatan PTSL+PM dan coba menerapkan aplikasi SANTRI PTSL dalam hal integrasi data fisik dan data yuridis. Solusi tim puldata/pokmas yaitu : 1) Pemdes melalui pokmas melakukan pendekatan kepada masyarakat yang tidak aktif, sehingga masyarakat dapat ikut terlibat dalam kegiatan PTSL+PM, 2). Melakukan pendampingan kepada puldata/pokmas yang mengalami kesulitan dalam pengumpulan data pertanahan maupun terkait aplikasi yang digunakan, 3) Meminjam smartphone tim yang telah terinstal aplikasi SANTRI PTSL.
- c. Aplikasi SIAP dan SANTRI PTSL dapat digunakan sebagai alternatif alat pengumpul data pertanahan dengan catatan a). diberikan waktu pelatihan yang cukup dengan pelatih yang menguasai aplikasi tersebut dengan baik, b). penyediaan anggaran untuk quota internet.

2. Saran

Perlu adanya penambahan waktu pada pelaksanaan training puldata dan aplikasi yang digunakan pada kegiatan PTSL+PM sehingga puldata/ pokmas dapat menguasai dengan baik sistematika pengumpulan data pertanahan serta penggunaan aplikasi SIAP dan SANTRI PTSL. Perlu adanya koordinasi intensif Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dengan Pemerintah Desa Ngestiharjo terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL+PM di Desa Ngestiharjo dan dapat mengurangi kendala yang dihadapi dengan melaksanakan solusi yang ditawarkan. Aplikasi SIAP dan SANTRI PTSL dapat dirasakan manfaatnya tidak hanya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, tetapi juga bagi masyarakat Desa Ngestiharjo sebagai pengguna aplikasi tersebut. Tentunya aplikasi tersebut perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut, sehingga semakin dapat memudahkan dalam percepatan PTSL, contohnya dengan aplikasi SANTRI PTSL yang dapat terhubung langsung dengan aplikasi KKP. Dengan demikian tidak perlu dilakukan entry data secara berulang kali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abinowo, 2019, Rancang Bangun Aplikasi Pengintegrasian Data Fisik dan Data Yuridis Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul), *Skripsi* pada Program Studi DIV. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Ardani, M.N., 2019, Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum, *Jurnal Gema Keadilan Volume 6, No. 3 Tahun 2019. Hlm: 268–286.*
- Cahyono, A., 2015. Hubungan Karakteristik Dan Tingkat Pengetahuan Perawat Terhadap Pengelolaan Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit. *Jurnal Ilmiah WIDYA Volume 4 No. 3 Tahun 2018.*
- Mujiburohman, D.A., 2018. Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Jurnal BHUMI. Volume 4 No. 1 Tahun 2018. Hlm: 88–101.*
- Ratmono, 2017, Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), in: *“Prosiding Seminar Nasional Pertanahan Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia”*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Rizkiyah, V., 2018, Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018 di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, *PhD Thesis*. Universitas Airlangga.
- Rukmana, N., Steinberg, F., Hoff, R.V.D., 1993. *Urban Infrastructure Development Management*. PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Saena, H.G., 2018. *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017.*
- Wahyuni, W., 2017. Konsep Berbagi Peta untuk Peningkatan Peran Desa dalam Percepatan Pendaftaran Tanah. In *Prosiding Seminar Nasional Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia: Tantangan Pelaksanaan PTSL dan Respon Solusinya* (pp. 51-55). STPN.
- Wardani, A.E.P., 2019. Participatory Land Registration (PaLaR) dalam Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Bali, in: *“Seminar Nasional Geomatika.”* pp. 59–64.